



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dari pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;
- b. berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal melaksanakan poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor P-077/K.Bawaslu.BB-02/PK.00.02/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 Perihal Rekomendasi;
 2. Surat rekomendasi Panwas Kecamatan Tempilang Nomor: P-008/K.Panwaslu.BB-02.06/06.02.IV.2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilu;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tempilang Nomor 08/PPK-TPL/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tempilang;
 4. Kronologis Klompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04 Desa Sangku Kecamatan Tempilang;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tanggal 21 April 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilaksanakan di Desa Sangku Kecamatan Tempilang TPS 4.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 46/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | NO TPS | DESA | KECAMATAN | DPT | DPTb | | | | | DPK | KET |
|----|--------|--------|-----------|-----|----------|------|-----|--------------|-------------|-----|-----|
| | | | | | PRESIDEN | DPRI | DPD | DPRD PROV | DPRD KAB | | |
| 1. | 04 | SANGKU | TEMPILANG | 274 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Jajat Sudrajat

